

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”<sup>1</sup> dan oleh karenanya segala aspek kehidupan bernegara mengandung konsekuensi hukum. Negara hukum yang dimaksud disini adalah negara Indonesia berdiri diatas hukum dan negara hukum disini berarti menempatkan hukum sebagai acuan tertinggi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintah.<sup>2</sup>

Hukum sebagai panglima tertinggi, diharuskan untuk dapat mengakomodir segala aspek berbangsa dan bernegara termasuk juga hal-hal yang berkaitan dengan warga negaranya. Salah satu hal tersebut adalah perkawinan. Perkawinan merupakan suatu hal yang esensial bagi kehidupan manusia, karena disamping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia tetapi juga menyangkut hubungan keperdataan, perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya.<sup>3</sup> Karena hubungan itulah untuk melakukan sebuah perkawinan harus memenuhi syarat atau rukun perkawinan, bahwa suatu perkawinan harus di catat dan dilakukan di hadapan di pegawai pencatat perkawinan untuk mendapatkan kepastian hukum.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Karena itu hukum mengatur masalah perkawinan ini secara detail. Menurut undang-undang perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup> Krishna Djaya Darumurti, *Diskresi Kajian Teori Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2016, hlm. 14.

<sup>3</sup> Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, Yogyakarta: CV. Citra Utama, 2011, hlm. 29.

membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, yang harus juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>4</sup> Menurut beberapa ahli seperti Siegelman, perkawinan diartikan sebagai sebuah hubungan antara dua orang yang berbeda jenis kelamin dan dikenal dengan suami istri. Dalam hubungan tersebut terdapat peran serta tanggung jawab dari suami dan istri yang didalamnya terdapat unsur keintiman, pertemanan, persahabatan, kasih sayang, pemenuhan seksual, dan menjadi orang tua. Sedangkan menurut Dariyo, perkawinan merupakan ikatan kudus antara pasangan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah menginjak atau dianggap telah memiliki umur cukup dewasa. Pernikahan dianggap sebagai ikatan kudus (holly relationship) karena hubungan pasangan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan telah diakui secara sah dalam hukum agama.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin yang suci antara pria dan wanita yang melibatkan hubungan seksual, hak pengasuhan anak dan adanya pembagian peran suami-istri serta adanya keintiman, komitmen, persahabatan, cinta dan kasih sayang, pemenuhan seksual, pertemanan dan kesempatan untuk pengembangan emosional antara suami dan istri. Menurut Sudarsono dalam bukunya,<sup>5</sup> suatu perkawinan harus didasari oleh asas-asas perkawinan sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 antara lain:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
2. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama

---

<sup>4</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014 ,hlm 10

<sup>5</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, hlm.8

yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila memenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

4. Undang-Undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.
6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.

Indonesia merupakan Negara yang mengadopsi *civil law system*, dengan prinsip utama yakni mempositifkan hukum dalam bentuk tertulis atau dituangkan dalam bentuk Undang-Undang, sedangkan yang tidak tertulis dianggap sebagai moral masyarakat. Dalam hal perkawinan, hukum di Indonesia dipengaruhi oleh 3 (tiga) sistem hukum, yakni: sistem hukum barat, sistem hukum adat dan sistem hukum Islam. Sistem hukum yang mengatur mengenai perkawinan di Indonesia hari ini merupakan sebuah harmonisasi dari ketiga sistem hukum, dengan tujuan yaitu saling melengkapi dan menyeimbangkan sesuai dengan amanat Pancasila.

Menurut Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa: “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Di dalam pasal 28B ayat 1 dijelaskan bahwa tiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah dimaksud adalah perkawinan sesuai hukum agama dan negara. Dan untuk selanjutnya mengenai sah tidaknya suatu perkawinan diatur secara terperinci oleh peraturan yang mengatur secara khusus yakni undang-undang perkawinan.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa seseorang yang hendak melaksanakan sebuah perkawinan diharuskan memberitahukan dahulu kepada pegawai pencatat perkawinan. Pemberitahuan tersebut dapat dilakukan secara lisan oleh seorang maupun oleh kedua mempelai. K. Wantjik Saleh berpendapat bahwa pemberitahuan tersebut bermaksud untuk melakukan perkawinan itu harus dinyatakan pula tentang nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai. Dalam hal salah seorang atau kedua calon mempelai pernah kawin, harus disebutkan juga nama suami atau istri terdahulu.<sup>6</sup>

Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan juga menjelaskan bahwa:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya,
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2 ayat (1) tersebut menjelaskan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum dan kepercayaannya masing-masing. Karena itu merupakan bentuk suatu perlindungan bagi para pihak. Tetapi dalam praktiknya ada juga yang melakukan perkawinan yang tidak memenuhi syarat perkawinan dan adanya salah sangka antara kedua belah pihak setelah perkawinan dilangsungkan. Seperti misalnya laki-laki dan perempuan yang berbeda keyakinan, agar dapat menikah salah satunya berpindah agama mengikuti yang lainnya dan setelah berumah tangga salah satu pihak yang berpindah keyakinan tadi berpindah kembali kepada keyakinan sebelumnya. Hal seperti ini sudah banyak terjadi, namun tidak semua berjalan mulus. Tidak jarang yang berakhir pada gugatan atau permohonan perceraian.

Dilansir oleh Merdeka.com, menurut Kementerian Agama yang disampaikan oleh Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin,<sup>7</sup> angka perceraian di Indonesia khususnya yang beragama islam per agustus 2020 mencapai 306.688. Pada tahun

---

<sup>6</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980, hlm. 19.

<sup>7</sup> <https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenag-sebut-angka-perceraian-mencapai-306688-per-agustus-2020.html> Diakses pada 30 Januari 2021, Pukul 19:00 WIB.

2019, angka perceraian mencapai 480.618 kasus. Angka tersebut mengalami peningkatan setiap tahun sejak 2015, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1 Angka Perceraian di Indonesia 2015-2019.

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
2015	394.246
2016	401.717
2017	415.510
2018	444.358
2019	480.618

Sumber : Merdeka.com

Informasi serupa juga disampaikan oleh laman BBC.com,<sup>8</sup> bahwa bukan hanya di Indonesia saja bahkan diberbagai negara, angka perkawinan juga melonjak khususnya pada tahun 2021 disaat pandemi Covid-19 menyebar diseluruh dunia. Karantina yang diterapkan oleh pemerintah di beberapa negara memang membuat pasangan suami-istri dapat lebih sering bertemu dirumah, namun mereka juga mendapat tekanan yang sama besarnya. Efisiensi jam kerja, berdampak juga pada penghasilan, dan itu menjadi salah satu penyebab terjadinya ketidakharmonisan yang menyebabkan perceraian.

Tabel 1.2 Tingkat Perceraian Penduduk Kota Bekasi (Pengadilan Negeri).

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
2018	743
2019	592
2020	592

Sumber : Pengadilan Negeri Kota Bekasi.

<sup>8</sup> <https://www.bbc.com/indonesia/vert-cap-55284729> Diakses pada 30 Januari 2021, Pukul 19:30 WIB.

Tabel 1.3 Tingkat Perceraian Penduduk Kota Bekasi (Pengadilan Agama).

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Perkara Diterima</b>
2017	2959
2018	4439
2019	5154
2020	4591

Sumber : Pengadilan Agama Kota Bekasi.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti dari Pengadilan Negeri Kota Bekasi, tingkat perceraian di kota Bekasi untuk penduduk yang beragama non-muslim sendiri relatif menurun di 2 (dua) tahun terakhir, dengan 592 (lima ratus sembilan puluh dua) kasus pada 2019 dan pada tahun 2020 juga terjadi 592 (lima ratus sembilan puluh dua) kasus. Berbeda halnya dengan angka perceraian yang peneliti peroleh dari Pengadilan Agama Bekasi, angka perceraian penduduk yang beragama islam relatif lebih dinamis, dimana pada tahun 2017 hanya tercatat 2959 perkara, namun mengalami kenaikan pada tahun 2018 dan terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2019. Adapun penurunan angka perceraian baru terjadi pada tahun 2020. Sedangkan faktor penyebab perceraian tertinggi menurut Pengadilan Agama Kota Bekasi adalah tidak ada keharmonisan, faktor tersebut melampaui faktor lainnya seperti KDRT, adanya pihak ketiga, ekonomi, dan faktor lainnya.<sup>9</sup>

Kasus perceraian sebenarnya telah mendapat perhatian dari pemerintah. Hal ini dapat dilihat dengan dibentuknya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang pada 2019 lalu diperbaharui dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Undang-Undang tersebut bertujuan untuk meningkatkan derajat

<sup>9</sup> Data Pengadilan Agama Kota Bekasi. Pada tahun 2020, perceraian karena faktor pihak ke-3 terjadi 8 kasus, perceraian karena faktor ekonomi terjadi 262 kasus, perceraian karena faktor tidak adanya tanggung jawab terjadi 228 kasus, perceraian karena faktor ketidakharmonisan terjadi 2808 kasus, perceraian karena faktor KDRT terjadi 18 kasus, sedangkan perceraian karena faktor lainnya terjadi 22 kasus.

kaum wanita, mempermudah pelaksanaan perkawinan, mempersulit perceraian, memperketat poligami dan penyempurnaan pencatatan administrasi tentang perkawinan seluruh penduduk Indonesia yang ingin melaksanakan perkawinan. Jika dilihat dari kasus perceraian yang meningkat dari tahun ketahun, masyarakat Indonesia nampaknya tidak sejalan dengan tujuan dan asas dibentuknya UU perkawinan. Pernyataan tersebut diperkuat dengan prinsip-prinsip perkawinan dalam UU tersebut.<sup>10</sup>

Prinsip perkawinan dalam UU tersebut adalah sukarela, partisipasi keluarga, perceraian dipersulit, monogami dan pelaksanaan poligami diperketat, kedewasaan calon mempelai, serta memperbaiki sekaligus meningkatkan derajat wanita.<sup>11</sup> Pemberlakuan Undang-Undang tersebut pada masing-masing agama di Indonesia tidak dibedakan. Diantaranya semua pihak berperkara wajib membuktikan gugatannya dengan dalil-dalil yang kuat. Kemudian jika dalil penggugat dibantah oleh tergugat, maka penggugat wajib membuktikan. Sedangkan tergugat berkewajiban membuktikan dalil bantahannya. Meskipun terkadang yang salah bisa menjadi benar dan yang benar bisa menjadi salah. Ketentuan hukum tersebut diatur dalam pasal 163 HIR dan terletak pada pasal 283 RBg.

Penerapan UU perkawinan nampaknya sudah terlaksana secara dengan baik sesuai dengan tujuannya. Salah satu yang belum terwujud dari tujuan dibentuknya UU perkawinan tersebut adalah sebagai usaha mempersulit terjadinya perceraian. Hal ini bisa dilihat dari laporan pengawas perkawinan dari tahun ketahun angkanya terus terjadi peningkatan. Penomena ini membuktikan belum ditemukannya sebuah kebijakan yang tegas dan tepat bisa dijangkau secara mudah dan praktis untuk mencegah terjadinya perceraian. Persoalan tersebut membuat statemen bahwa aturan-aturan yang ada belum mampu mempersulit perceraian. Padahal sesuai dengan prinsipnya, perkawinan itu untuk selamanya dan dilakukan dalam rangka terciptanya keluarga bahagia.

---

<sup>10</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 157- 175.

<sup>11</sup> Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1981, hlm. 35.

Salah satu langkah atau upaya pemerintah dalam menyingkapi peningkatan angka perceraian di Indonesia adalah dengan membatasi umur bagi laki-laki dan perempuan yang ingin melaksanakan perkawinan. Menurut Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan, seorang pria baru dapat menikah apabila sudah berusia 19 tahun sedangkan wanita baru dapat menikah apabila sudah berusia 16 tahun. Perceraian memang diperbolehkan namun juga perlu dipahami bahwa perceraian juga memiliki dampak negatif khususnya pada pasangan yang memiliki anak. Bahkan tidak jarang anak korban perceraian mengalami depresi yang berkepanjangan sehingga akrab dengan alkohol dan narkoba saat sudah remaja sebagai tanda melampiaskan rasa frustrasi dan kecemasan. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa setelah terjadinya perceraian timbul masalah baru yang membuat mantan suami-istri yang bercerai menjadi bermusuhan, salah satunya adalah mengenai hak asuh anak.

Dalam hal perceraian, anak merupakan pihak yang tidak bersalah namun juga terkena dampak. Pada dasarnya setiap anak berhak mendapatkan hak-haknya, termasuk hak untuk menerima kasih sayang dari kedua orang tuanya. Negara, pemerintah, masyarakat dan orang tua memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Namun terkadang, perceraian membuat hak-hak anak tersebut terbatas bahkan berkurang.

Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam), saat terjadinya perceraian pada dasarnya hak asuh anak yang belum berusia 6 tahun merupakan hak ibunya. Sedangkan hak asuh anak bagi anak yang telah berusia 12 tahun diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih sendiri di antara ayah atau ibunya. Sehingga apabila si anak masih belum berusia 12 tahun tidak dapat ikut serta untuk memilih siapakah yang berhak mendapatkan hak asuh, hal tersebut dikarenakan anak tersebut dianggap belum mampu memahami dan belum cakap hukum. Padahal menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, setiap anak memiliki kebebasan untuk berpendapat.

Sebagai salah satu contoh, perceraian artis berinisial GA dan GM yang terjadi pada tahun 2019 saat ini mendapat banyak sorotan. Dalam sidang

perceraian dengan nomor perkara 908/Pdt.G/2018/PN.JKT.SEL tersebut, hak asuh anak jatuh ke tangan ibu. Namun pada tahun 2020 sang ibu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus video asusila, dengan sangkaan Pasal 4 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Pasca terjadinya kasus video asusila, dalam hal hak asuh anak, GA sebagai ibu masih memegang hak tersebut. Peneliti berpendapat bahwa hal tersebut seharusnya dapat menggugurkan hak asuh anak terhadap ibu. Hal tersebut membuat peneliti tertarik membuat suatu karya ilmiah yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS GUGURNYA HAK ASUH ANAK PADA IBU KANDUNG PASCA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA".

### **1.2 Identifikasi masalah**

Sebagaimana telah peneliti jabarkan sebelumnya bahwa anak merupakan pihak yang tidak bersalah dalam perceraian orang tua, namun perceraian orang tua dapat menimbulkan dampak negatif terhadap anak. Hak asuh anak dibawah umur secara otomatis diberikan kepada pihak ibu sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang. Namun dalam praktiknya, hak asuh anak tersebut juga bisa jatuh kepada pihak ayah apabila pihak ibu melakukan hal-hal yang tercantum pada Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 serta Pasal 208 KUH Perdata. Pemberian hak asuh anak dibawah umur tersebut pada pihak ayah bertujuan untuk melindungi masa depan si anak tersebut, hal tersebut juga diperkuat dengan yurisprudensi yakni Putusan No. 102/K/Sip/1973. Namun beberapa putusan pengadilan yang peneliti jadikan objek penelitian mengatakan hal lain, hak asuh anak dibawah umur jatuh kepada pihak ibu walaupun dalam duduk perkara secara jelas diketahui pihak ibu melakukan hal-hal yang tercantum pada Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 serta Pasal 208 KUH Perdata.

### **1.3 Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apa saja hal yang dapat menggugurkan hak asuh ibu terhadap anak dibawah umur akibat perceraian dari perspektif hukum perdata?
2. Bagaimana implementasi putusan hakim tentang pelimpahan hak asuh anak dibawah umur kepada pihak ayah karena pihak ibu melakukan perbuatan yang tercantum dalam tercantum pada Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 serta Pasal 208 KUH Perdata?

## **1.4 Tujuan penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan penelitian**

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah serta perumusan masalah yang telah peneliti jabarkan di atas maka tujuan penelitian ini disimpulkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hal yang dapat menggugurkan hak asuh ibu terhadap anak dibawah umur akibat perceraian dari perspektif hukum perdata.
2. Untuk mengetahui implementasi putusan hakim tentang pelimpahan hak asuh anak dibawah umur kepada pihak ayah karena pihak ibu melakukan perbuatan yang tercantum dalam tercantum pada Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 serta Pasal 208 KUH Perdata.

### **1.4.2 Manfaat penelitian**

Adapun manfaat yang ingin diperoleh melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teori diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah sumber informasi serta pengetahuan dan pemahaman ilmu hukum tentang gugurnya hak asuh anak terhadap ibu pasca perceraian.
2. Secara praktis untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak yang berkepentingan dan terkait yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut.

## 1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran

### 1.5.1 Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis berisikan teori yang peneliti gunakan sebagai dasar dalam penelitian. Adapun teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum, teori kepastian hukum dan teori keadilan.

#### 1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Fitzgerald juga menjelaskan, teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.

Ada 3 (tiga) kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum, yakni kepentingan-kepentingan umum (*public interests*), Kepentingan-kepentingan kemasyarakatan (*social interests*), kepentingan-kepentingan pribadi (*private interests*). Hukum harus mempertimbangkan kepentingan-kepentingan tersebut secara cermat guna menciptakan keseimbangan di antara kepentingan-kepentingan. Van Dijk dalam Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa “hukum harus berfungsi dalam mencapai tujuan damai sejahtera, tujuan untuk mencapai damai sejahtera itu dapat terwujud apabila hukum sebanyak mungkin memberikan pengaturan yang adil.”<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, hlm. 189.

## 2. Teori Kepastian Hukum

Konsep dari teori kepastian hukum mencakup sejumlah aspek yang saling mengait. Salah satu aspek kepastian hukum adalah perlindungan yang diberikan pada individu terhadap kesewenang-wenangan individu lainnya. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.<sup>13</sup>

Kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan, memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan stuktur internal dari norma hukum itu sendiri.<sup>14</sup> Persyaratan internal tersebut antara lain : 1. Kejelasan Konsep, 2. Kejelasan Hirarki, 3. Konsistensi.

### 1.5.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan keterkaitan antara teori-teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian peneliti serta menjadi pedoman dalam menyusun penelitian secara sistematis.

1. Perkawinan menurut Wirjono adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yang dilandasi oleh suatu perjanjian yang mengikat lahir dan bathin dengan dasar iman.<sup>15</sup> Sedangkan Sulaman Rasyid mengartikan perkawinan sebagai akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan

---

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007, hlm. 160.

<sup>14</sup> Fernando M Manulang, *Hukum Dalam Kepastian*, Bandung: Prakarsa, 2007, hlm. 95.

<sup>15</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Penerbit Sumur Bandung, 1991, hlm. 7-8.

kewajiban seta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.

2. Perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena suatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.<sup>16</sup>
3. Mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat.<sup>17</sup> Mediasi dianggap sebagai suatu upaya yang tepat dan efektif guna mencapai perdamaian.
4. Hukum adalah keseluruhan dari aturan-aturan, baik yang dibuat oleh negara maupun yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dengan tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat, sementara itu hukum yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat hanya dipatuhi oleh warga masyarakat setempat dan sifatnya lokal.<sup>18</sup>
5. Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan anatar seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.
6. Hak asuh anak berasal dari Kuasa Asuh yang berarti kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya.


---

<sup>16</sup> P.N.H.Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007, hlm. 53.

<sup>17</sup> Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010, hlm. 10.

<sup>18</sup> H.S Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009, hlm. 26.

### 5.3 Kerangka pemikiran (*Framework*)



## **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dibuat sebagai acuan untuk mempermudah dalam pembahasan penulisan ini. Sistematika penulisan mencakup keseluruhan isi dalam skripsi ini, menjelaskan permasalahan yang telah diteliti yang disusun secara bertahap dalam rangkaian bab demi bab sehingga dapat memudahkan pemahaman atas tulisan ini untuk memaparkan, mengarahkan, mengembangkan dan membahas secara sistematis dan terperinci untuk dapat tercapainya tujuan penulisan skripsi ini. Adapun sistematikanya sebagai berikut :

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penelitian.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai ketenagakerjaan yang meliputi definisi perkawinan, definisi perceraian, peraturan mengenai perkawinan dan perceraian, peraturan mengenai perlindungan anak, dan teori-teori sebagai penjelasan dari istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Pada bab ini, peneliti akan menjabarkan metode penelitian yang akan dipergunakan oleh peneliti yang bersumber dari buku-buku serta referensi lain dan bab ini akan disusun sesuai dengan rumusan masalah.

### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini pembahasan dan hasil analisa peneliti dari rumusan masalah 1 dan 2 yang nantinya akan peneliti kaitkan dengan doktrin-doktrin yang relevan pada penelitian permasalahan yang dilakukan oleh peneliti, yaitu mengenai gugurnya hak asuh anak terhadap ibu pasca perceraian.

## BAB V: PENUTUP

Di dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yaitu paparan singkat yang berisi tentang garis besar jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Sedangkan saran berisi tentang saran-saran untuk perbaikan dan perkembangan yang terkait dengan penelitian ini baik untuk pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini maupun bagi keperluan penelitian lebih lanjut.



